

## **EKSISTENSI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PALOPO**

---

**Hardianto**

Institut Agama Islam Negeri Palopo

E-mail: [hardianto@iainpalopo.ac.id](mailto:hardianto@iainpalopo.ac.id)

### ***Abstract***

The problem in this study is to find out the legal aid posts (posbakum) in the district courts and religious courts and the existence of posbakum in providing legal aid services to the poor in Palopo City. This research is a descriptive normative research with empirical and normative approaches. The results showed that the Posbakum in the Palopo Religious Court was formed in February 2019, and has handled 104 cases, while the Palopo District Court began to form since the issuance of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 regarding the establishment of Legal Aid Posts (POSBAKUM) in every court throughout Indonesia and has handled thousands of cases. In their service, both the Palopo Religious Court and the Palopo District Court do not distinguish between the poor and the rich, all of them can request/request legal assistance from Posbakum by completing the requirements. Based on the researcher's questionnaire and direct interviews with respondents, the poor people who do not know about posbakum because they have never been involved in legal problems in court, while those who know about posbakum are poor people who have been involved in legal problems in court.

***Keywords : Legal Aid Post, The poor***

### **Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pos bantuan hukum (posbakum) yang ada di pengadilan negeri dan pengadilan agama serta eksistensi posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posbakum di pengadilan agama palopo terbentuk pada bulan februari 2019, dan telah menangani 104 kasus, sedangkan di pengadilan negeri palopo mulai terbentuk sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di setiap pengadilan seluruh Indonesia dan telah menangani ribuan kasus. Dalam pelayanannya baik pengadilan agama palopo maupun pengadilan negeri palopo tidak membedakan antara masyarakat miskin ataupun kaya, ke semuanya dapat melakukan/meminta bantuan hukum kepada posbakum dengan melengkapi persyaratan. Berdasarkan angket dan wawancara langsung peneliti dengan responden, masyarakat miskin yang tidak mengetahui tentang posbakum karena mereka belum pernah terlibat masalah hukum di pengadilan, sedangkan yang mengetahui tentang posbakum adalah masyarakat miskin yang pernah terlibat masalah hukum di pengadilan.

**Kata Kunci: Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Masyarakat Miskin.**

## **PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya, manusia akan mempunyai permasalahan dalam hidupnya. Mulai dari masalah yang mudah diselesaikan sendiri, sampai dengan masalah rumit yang akan membutuhkan pihak lain dalam menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu masalah yang akan membutuhkan pihak lain dalam penyelesaiannya adalah masalah hukum.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Negara berdasarkan atas hukum, harus didasarkan hukum yang adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang adil tanpa membeda-bedakan artinya semua warga negara sama dimata hukum, tidak memandang status sosial baik orang kaya maupun orang yang kurang mampu/miskin. Penetapan hukum yang tidak adil akan mencederai rasa keadilan masyarakat, sesuai dengan istilah yang tren di dengar bahwa “Hukum di Indonesia terkesan tajam ke bawah, tumpul ke atas”.

Hukum di Indonesia terkesan tajam ke bawah, tumpul ke atas karena banyaknya kasus-kasus yang diberitakan di televisi, koran, maupun di media sosial lainnya, yang mengundang berbagai argumen dari masyarakat, contohnya kasus hukum yang menimpa Nenek Asyani pada Tahun 2015 yang dihukum 1 tahun penjara karena mencuri kayu. Hal ini sejalan dengan pendapat Puput Purwanti yang menuliskan sudah bukan hal yang tabu lagi jika sistem hukum negara kita bisa dibeli dengan uang<sup>1</sup>.

Masyarakat miskin akan kesulitan ketika terbelit masalah hukum, hal ini dikarenakan salah satu faktornya adalah buta hukum. Mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, terlebih ketika sudah menjadi kasus di pengadilan. Mereka tidak mempunyai uang untuk membayar segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi, sehingga mereka terkesan pasrah dengan apa yang terjadi.

Permasalahan seperti inilah yang mendorong pemerintah untuk memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat miskin. Hal ini diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan<sup>2</sup>.

Lembaga bantuan hukum yang khusus melayani masyarakat miskin adalah Pos Bantuan Hukum atau dikenal dengan singkatan POSBAKUM. POSBAKUM pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Sesuai dengan pasal 25 SEMA No. 10 Tahun 2010.

Di Kota Palopo sendiri POSBAKUM ada di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Negeri. Akan tetapi setelah peneliti melakukan observasi peneliti tertarik meneliti POSBAKUM yang ada di Pengadilan Negeri dengan judul “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Layanan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo”

---

<sup>1</sup>Purwanti, Puput. *Sistem Hukum Indonesia Saat Ini dan Dampaknya bagi Masyarakat*. 28 Juni 2018. <https://hukamnas.com> (diakses September 28, 2018).

<sup>2</sup> Jaidun. “Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.” *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2017: 97-108. Hal, 98

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Kota Palopo? 2) Bagaimana eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kota Palopo? Dan 3) Bagaimana eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada masyarakat miskin di kota palopo?

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Masyarakat Miskin**

Kemiskinan didefinisikan dalam berbagai versi, tetapi secara umum kemiskinan membicarakan suatu standar tingkat hidup yang rendah. Menurut BPS berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran atau dengan kata lain penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan<sup>3</sup>. Sedangkan menurut KBBI, kemiskinan adalah keadaan miskin atau situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum<sup>4</sup>. Selanjutnya, data terbaru BPS bahwa penghasilan Rp. 1,9 Juta Per Bulan masuk kategori warga miskin.<sup>5</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut, maka yang dimaksud masyarakat miskin dalam penelitian ini adalah warga negara yang berada di bawah garis kemiskinan, yang mempertahankan kehidupannya yang minimum dengan penghasilan Rp. 1,9 Juta per bulan.

### **2. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)**

Bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan kepada orang membutuhkan bantuan dari segi hukum. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia”<sup>6</sup>. Sedangkan menurut Fauzan bantuan hukum adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin, berpenghasilan rendah, dan masyarakat yang tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat. Idealnya, mereka diberikan hak untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik nonlitigasi maupun litigasi seacra adil tanpa diskriminasi<sup>7</sup>.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

---

<sup>3</sup> Statistik, Badan Pusat. *Data BPS*. <https://palopokota.bps.go.id> (diakses September 28, 2018).

<sup>4</sup> KBBI. <https://kbbi.web.id> (diakses September 28, 2018)

<sup>5</sup> BPS. *M.liputan6.com* (diakses Agustus 10, 2019)

<sup>6</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23.

<sup>7</sup> Fauzan. “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui POSBAKUM di Pengadilan Agama Kota Bengkulu.” *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 2017: 125-134. Hal.128

- b) Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1, Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Penyelenggaraan Posbakum oleh pengadilan negeri meliputi 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2014, yaitu layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan penyediaan posbakum pengadilan.

Posbakum merupakan pos bantuan hukum yang bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling, dan pembuatan gugatan untuk masyarakat miskin atau pencari keadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan mempergunakan pendekatan empiris dan normatif. Lokasi penelitian adalah posbakum yang ada di pengadilan agama dan pengadilan negeri Kota Palopo.

### **Teknik Pengumpulan Data**

- a) Penelitian kepustakaan, bertujuan untuk mencari dan menemukan teori dan doktrina hukum sebagai dalil-dalil ilmiah dengan cara membaca buku literatur, karya ilmiah, dokumentasi, peraturan peundang-undangan, dan juknis pelaksanaan.
- b) Penelitian lapangan, bertujuan untuk memperoleh informasi dan fakta empiris melalui teknik wawancara dan pengedaran kuesioner.

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a) Data Primer, berupa data empiris yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui peran aktif responden dalam wawancara maupun hasil isian berupa jawaban terhadap pertanyaan/pernyataan yang termuat dalam kuesioner.
- b) Data Sekunder, berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku literatur, majalah hukum, karya ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kasus yang dipilih dalam penelitian ini, serta keputusan yang inkrah dari pengadilan.

Data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan selama berlangsungnya penelitian, disusun secara sistematis menurut jenis dan sumber data. Selanjutnya dilakukan pemisahan atau dipilih antara data kualitatif dan data kuantitatif.

Hasil dari pemisahan data tersebut, kemudian diseleksi validitas, kesahihan, dan keabsahannya untuk dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif, sedangkan data kuantitatif dihitung dengan mempergunakan rumus frekuensi, sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Pengadilan Negeri Makassar. *Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)*. 1 Maret 2017. [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id) (diakses September 28, 2018).

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

$P$  = Persentase

$f$  = Frekuensi

$N$  = Jumlah sampel

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di pengadilan agama dan pengadilan negeri kota palopo.

#### **1) Pengadilan Agama Kota Palopo**

Pada awal terbentuknya pengadilan agama kota palopo dengan diundangkannya peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 dengan penetapan menteri agama no. 5 tahun 1958 tanggal 6 maret 1958, tepatnya pada bulan desember 1958 terbentuklah pengadilan agama/mahkamah syariah palopo yang meliputi daerah yuridiksi kabupaten dati II Luwu dan kabupaten dati II tanah toraja. Pengadilan agama palopo berkantor di Jalan Andi Djemma Palopo dengan ketua PA yaitu Azimar Rusydi, M.Ag., M.H.

#### **2) Pengadilan Negeri Kota Palopo**

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah luwu, pada saat itu pengadilan negeri palopo disebut pengadilan swapraja. Pada tahun 1957, pengadilan dan kejaksaan masih satu atap (satu kantor), dan pada tahun 1960 pengadilan dipisahkan dengan kejaksaan dan pada waktu itu kantor pengadilan negeri palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di jalan veteran palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor pengadilan negeri palopo dipindahkan ke jalan jenderal sudirman yang sekarang berganti nama menjadi jalan andi djemma no 126 palopo.

### **B. Analisis Eksistensi Program Posbakum di Pengadilan Agama Kota Palopo**

#### **1. Kapan terbentuk?**

Posbakum di **Pengadilan Agama Palopo** terbentuk pada bulan Februari 2019.

#### **2. Berapa kasus yang ditangani?**

Selama terbentuk posbakum PA Palopo sudah 104 kasus yang sudah ditangani, terdiri dari:

a. Asal usul anak	= 1
b. Cerai gugat	= 65
c. Cerai talak	= 16
d. Dispensasi kawin	= 8
e. Penetapan ahli waris	= 4
f. Itsbat nikah	= 10

**Jumlah**

**104** (Sumber: Staf Posbakum PA Palopo)

#### **3. Bagaimana pelayanannya?**

Di posbakum PA Palopo dalam pelayanannya tidak membedakan antara masyarakat miskin ataupun kaya, ke semuanya dapat melakukan/meminta bantuan hukum kepada posbakum PA Palopo. Dengan melengkapi persyaratan seperti: KTP, Buku nikah (duplikat dari KUA jika kasus dispensasi kawin), kartu keluarga, dan lain sebagainya. Dalam hal anggaran dari pemerintah untuk posbakum di PA Palopo yaitu untuk tahun ini Rp. 20.000.000,-/tahun dan akan naik/meningkat anggarannya setiap tahun serta anggarannya dari MENKUMHAM

Prosedur pelayanan.

- a. Pendaftaran di posbakum untuk dibuatkan gugatan/permohonan (biodata).
- b. Melakukan pendaftaran perkara di ruang pelayanan.
- c. Ditentukan biaya perkara untuk dibayar di Bank (dibayar oleh pemohon/penggugat).
- d. Setelah itu melakukan pendaftaran ulang atau menyetor kwitansi pembayaran beserta gugatannya ke ruang pelayanan (meja 1). Kemudian setelah selesai persyaratannya barulah ditentukan tanggal hari sidang (biasanya tidak lebih dari satu bulan setelah terdaftar).

**Keterangan:**

Dalam hal pembuatan permohonan/gugatan (biodata) itu ditanggung oleh negara sedangkan untuk biaya-biaya yang timbul dalam perkara tersebut di tanggung oleh pemohon/penggugat.

**C. Analisis Eksistensi Program Posbakum di Pengadilan Negeri Kota Palopo**

**1. Kapan terbentuk?**

Posbakum di **Pengadilan Negeri Palopo** terbentuk sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di setiap pengadilan seluruh Indonesia.

**2. Berapa kasus yang ditangani?**

Selama terbentuk posbakum PN Palopo sudah menangani ribuan kasus, terdiri dari kasus pidana dan perdata.

**3. Bagaimana pelayanannya?**

Di posbakum PN Palopo dalam pelayanannya tidak membedakan antara masyarakat miskin ataupun kaya, ke semuanya dapat melakukan/meminta bantuan hukum kepada posbakum PN Palopo. Dengan melengkapi persyaratan seperti: KTP, Buku nikah (duplikat dari KUA jika kasus dispensasi kawin), kartu keluarga, dan lain sebagainya.

Prosedur pelayanan.

**Jenis Layanan**

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

- 1) Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum
- 2) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
- 3) Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat Lainnya yang dapat Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

**Penerima Layanan Posbakum**


- 1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan
- 2) Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada point (1) dibuktikan dengan melampirkan:
  - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

- b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM,) Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT,) Kartu Perlindungan Sosial (KPS,) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
  - c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b
- 3) Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada point (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:
- a. penggugat/pemohon
  - b. tergugat/termohon
  - c. terdakwa
  - d. saksi

#### D. Analisis Angket Eksistensi Posbakum pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo

Peneliti melakukan survey melalui angket yang disebarakan secara acak kepada masyakat miskin yang ada di Kota Palopo untuk mengetahui eksistensi pos bantuan hukum (POSBAKUM). Angket tersebut berisi mengenai data responden dan beberapa pertanyaan mengenai Posbakum. Berdasarkan hasil angket eksistensi posbakum yang peneliti telah sebarakan melalui 50 responden dapat dijabarkan pada bentuk diagram pie berikut ini:

### Eksistensi Posbakum



Dari data tersebut diperoleh masyarakat miskin yang tidak mengetahui tentang posbakum ada 74% atau 37 Orang sedangkan yang mengetahui tentang posbakum ada 26% atau 13 Orang. Berdasarkan angket dan wawancara langsung peneliti dengan responden, masyarakat miskin yang tidak mengetahui tentang posbakum karena mereka belum pernah terlibat masalah hukum di pengadilan, sedangkan yang mengetahui tentang posbakum adalah masyarakat miskin yang pernah terlibat masalah hukum di pengadilan.

#### KESIMPULAN

1. Posbakum di pengadilan Agama Palopo terbentuk sejak Februari 2019. dalam pelayanannya tidak membedakan antara masyarakat miskin ataupun kaya, ke semuanya dapat melakukan/meminta bantuan hukum kepada posbakum PA Palopo. Dengan

- melengkapi persyaratan seperti: KTP, Buku nikah (duplikat dari KUA jika kasus dispensasi kawin), kartu keluarga, dan lain sebagainya.
2. Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo terbentuk sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di setiap pengadilan seluruh Indonesia.
  3. Masih banyak masyarakat miskin yang belum mengetahui Eksistensi POSBAKUM di Kota Palopo.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Erdianto, Kristian. *YLBHI: Layanan Bantuan Hukum Gratis bagi Rakyat Miskin Perlu Ditambahi*. Juli 16, 2018. <https://nasional.kompas.com> (diakses September 26, 2018).
- Fauzan. "Penerapan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui POSBAKUM di Pengadilan Agama Kota Bengkulu." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 2017: 125-134.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000).
- Jaidun. "Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2017: 97-108.
- KBBI. <https://kbbi.web.id> (diakses September 28, 2018)
- Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- Liputan6.com. *BPS: Penghasilan Rp. 1,9 Juta Per Bulan Masuk Kategori Warga Miskin*. 15 Juli 2019. <http://m.liputan6.com> (diakses Agustus 10, 2019).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2005.
- Pasamai, Syamsuddin. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Makassar: Arus Timur, 2013.
- Pengadilan Negeri Makassar. *Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)*. 1 Maret 2017. [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id) (diakses September 28, 2018).
- Purwanti, Puput. *Sistem Hukum Indonesia Saat Ini dan Dampaknya bagi Masyarakat*. Juni 28, 2018. <https://hukamnas.com> (diakses September 28, 2018).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.



*Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam memberikan Layanan Hukum  
Ppada Masyarakat Miskin di Kota Palopo  
Al-Amwal, Vo. 5, No. 2, September 2020*

Statistik, Badan Pusat. *Data BPS*. n.d. <https://palopokota.bps.go.id> (diakses September 28, 2018).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jember: Rajawali Pers, 1996.

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000).